

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG UNDANG NO 40 TAHUN 2007

Siti Mahmudah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang

Abstract

The board of director who becomes the part of the organ limited liability company (PT) , gets the responsibilities to represent PT inside or outside the court. The unpaid debts is the example of the law case that becomes the board of director's responsibility. The unpaid debts cause bankrupted the company. The aim of this study is to know about the board of director's responsibility in the bankruptcy of the limited liability company. The result of the study is that, the board of director's must share the responsibility in the bankruptcy of the limited liability company when it because of the his mistakes and the company's is not enough to pay the debts.

Key words : Limited Liability Company , the Board of Director, Bankruptcy

Abstrak

Direksi adalah salah satu organ PT yang bertugas untuk mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu akibat dari hubungan hukum yang dilakukan direksi dalam menjalankan tugasnya adalah hutang yang belum dibayar yang dapat mengakibatkan dipailitkannya PT. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi terhadap kepailitan PT. Kesimpulan dari penulisan ini adalah direksi bertanggung jawab terhadap kepailitan PT apabila kepailitan tersebut dikarenakan kesalahan direksi , dan harta pailit (PT) tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT.

Kata Kunci: PT , Direksi , Kepailitan

A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya bersifat terbatas, juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) - nya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Kata "perseroan" menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham), sedangkan kata "terbatas" menunjuk pada tanggung

jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.¹

Mengingat PT adalah *artificial person* yaitu subyek hukum buatan manusia, maka PT tidak nyata atau riil, oleh karena itu agar PT dapat bertindak sebagai subyek hukum sebagaimana manusia perlu organ sebagai alat bagi badan hukum PT untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ke tiga.² Sehubungan dengan hal tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya PT diwakili oleh organ Direksi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.³

1 Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 104.

2 Ridwan khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang -undangan, dan Yurisprudensi*, Jakarta, Total Media, hlm. 4.

3 Pasal 1 ayat 5 UU No. 40 tentang PT mengatur bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan , sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut tidak tertutup kemungkinan PT mempunyai hutang yang belum dibayar setelah jatuh tempo. Jika suatu PT mempunyai beberapa kreditur dan salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka PT tersebut dapat dimohonkan ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan Pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan PT dapat mengakibatkan pembubaran PT, jika dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan atau harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.⁴

Mengingat pertanggung jawaban pemegang saham PT adalah terbatas dan disisi lain perlu perlindungan terhadap para kreditur PT sebagaimana diatur dalam Pasal 1131, dan Pasal 1132 KUH Perdata,⁵ dan tidak tertutup kemungkinan pailitnya PT dapat mengakibatkan PT bubar karena kesalahan direksi sebagai organ pengurus, maka pembahasan dalam penulisan ini akan mengkaji tentang tanggung jawab direksi dalam kepailitan PT menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Umum tentang Kepailitan

Dalam dunia bisnis punya hutang dan piutang merupakan suatu hal yang pasti dialami oleh pelaku bisnis. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hutang, satu diantaranya adalah melalui lembaga kepailitan.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131, dan 1132 KUH. Perdata.⁶

Dari kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa undang – undang sudah mengatur bahwa harta kekayaan pihak yang punya hutang, yang disebut juga dengan debitor menjadi jaminan hutang – hutangnya atau dengan kata lain piutang para kreditur dijamin dengan harta kekayaan debitor. Jika debitor tidak mau memenuhi kewajibannya, untuk membayar hutang yang dijamin dengan harta kekayaannya, maka kreditur dapat menggunakan lembaga kepailitan untuk menyelesaikannya.

Di Indonesia lembaga kepailitan bukan merupakan hal yang baru karena sudah dikenal sejak jaman penjajahan Hindia Belanda, yaitu sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya S. 1905 – 217 juncto S.1906 -348.⁷ Dalam perkembangannya, pengaturan tersebut mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut, pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia mengeluarkan PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan, yang selanjutnya disetujui oleh DPR menjadi UU No. 4 tentang Kepailitan, yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁸

Menurut Undang – Undang No 37 tahun 2004, permohonan agar debitor dinyatakan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkup Pengadilan Negeri, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya atau atas permohonan debitor sendiri.⁹ Dengan demikian, menurut Pasal 2 ayat 1 debitor yang mempunyai hutang tidak selalu dapat dimohonkan atau mengajukan dirinya untuk dinyatakan pailit, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

4 Pasal 142 ayat 1 huruf d mengatur bahwa pembubaran perseroan terjadi karena dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

Pasal 142 ayat 1 huruf e Undang – Undang No 40 Tahun 2007 mengatur bahwa pembubaran perseroan terjadi karena harta pailit yang telah dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU kepailitan, dan PKPU.

5 Pasal 1131 mengatur bahwa mengatur bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, sedangkan Pasal 1132 mengatur bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama – sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda – benda itu dibagi – bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing – masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan – alasan yang sah untuk didahulukan

6 M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Surabaya, Kencana, hlm. 4

7 Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 3.

8 Ety. S. Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm 6, dan Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan"*, Jakarta, Grafitti, hlm 24.

9 Pasal 2 ayat 1 UU No. 40 mengatur bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Syarat pertama, yang harus dipenuhi adalah paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor dikenal dengan *concursum creditorum*. Syarat ini merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan adanya hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang - utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor, berdasarkan pembagian secara *pari passu* (secara bersama - sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan) dan *pro rata* (dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing - masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan tersebut),¹⁰ tetapi jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut.

Syarat kedua dan ketiga dalam permohonan pernyataan Pailit adalah adanya suatu "utang" yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 4 Tahun 1998:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontijen) yang timbul karena perjanjian atau Undang - Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor."

Selanjutnya menurut penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, penelesaian sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah

a. Orang perorangan, baik laki-laki maupun

perempuan, yang telah menikah, maupun belum menikah. Apabila debitor telah menikah, maka Pemohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami - istri tersebut tidak ada percampuran harta. (Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004)

- b. Perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Pada bentuk firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing - masing persero yang secara tanggung-renteng terikat untuk seluruh utang firma. (Pasal 5 UU No. 37 Tahun 2004)
- c. Perseroan, perkumpulan, koperasi atau yayasan yang berbadan hukum, berlaku sesuai kewenangannya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. (Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2004)
- d. Harta peninggalan, dimana debitor meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan yang dapat dijadikan harta untuk membayar utang.

Undang - Undang No. 37 Tahun 2004, juga mengatur tentang pihak - pihak yang dapat mengajukan pailit, sebagai berikut :

- a. Pihak Debitor sendiri, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena Undang - Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan (ketentuan Pasal 1 ayat 3). Seorang debitor dimungkinkan untuk mengajukan Permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri, apabila debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan pailit hanya dapat dilakukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya.
- b. Satu orang kreditor atau lebih, pengertian kreditor seperti yang dikemukakan Pasal 1 angka 2 UU No. 37 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang - Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, atau kreditor separatis. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa

10 Jono, 2007, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 5.

kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap debitor dan haknya untuk didahulukan.

- c. Jaksa untuk kepentingan umum
Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan pailit.
- d. Bank Indonesia apabila debitornya bank
Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pailit berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.
- e. Badan Pengawas Pasar Modal
Badan Pengawas Pasar Modal mengajukan permohonan pailit, dimana lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam surat berharga berupa efek di bawah Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk instansi - instansi yang berada dibawah pengawasannya, seperti halnya pengawasan BI terhadap bank.
- f. Menteri Keuangan
Apabila debitor adalah Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik.

2. Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang – undang No. 37 Tahun 2004

Badan hukum termasuk salah satu debitor yang dapat dinyatakan pailit (Pasal 111 UU No. 37 Tahun 2004). Salah satu bentuk badan hukum yang ada di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Dengan demikian PT merupakan salah satu pihak yang dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk perusahaan yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usaha di masyarakat. Salah satu unsur

yang menarik adalah bentuk hukum yang dimiliki oleh PT yaitu badan hukum. PT sebagai badan hukum adalah subyek hukum sebagaimana manusia, bedanya PT adalah subyek hukum yang abstrak yang disebut dengan *artificial person*. Sebagai subyek hukum yang abstrak, PT membutuhkan organ - organ untuk melaksanakan maksud dan tujuannya dalam menjalankan Perusahaan. Organ yang mewakili PT tersebut adalah Direksi, yang bertugas mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Menurut Pasal 1 butir 5 UU No 40 Tahun 2007, yang selanjutnya kita sebut dengan UU PT, mengatur bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT.

Menurut Pasal 92 ayat 1 dan 2 UU PT, Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan berwenang untuk mengambil kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UU PT.

Dengan demikian Direksi PT mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pengurusan, dan fungsi perwakilan.¹¹ Hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan adalah hubungan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja.¹² Sebagai pemimpin perusahaan, Direksi adalah karyawan dari Persero yang berhak mendapatkan upah atau gaji dari perseroan, yang merupakan hak dari Direksi, dan kewajiban dari Persero berdasarkan perjanjian perburuhan atau ketenagakerjaan, sedangkan hubungan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa, Direksi adalah wakil dari PT yang diberi kepercayaan, yang mengakibatkan Direksi mempunyai tugas sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh Persero untuk mengelola perusahaan yang untuk selanjutnya disebut dengan *fiduciary duty*.

Menurut Munir Fuady, kedudukan Direksi yang bersifat fiduciary, yang dalam batas – batas tertentu diakui oleh UU PT, menjadikan tanggung jawab

11 Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 204.

12 Jono, *op.cit.*, hlm. 5.

Direksi menjadi sangat tinggi, yaitu tidak hanya bertanggung-jawab terhadap ketidak-jujuran yang disengaja tetapi juga bertanggung-jawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian, atau gagal, atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.¹³

Sehubungan dengan tanggung jawab Direksi sebagai orang yang diberi kepercayaan, menurut Pasal 97 ayat 3 UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap anggota Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan.

Apabila Direksi terdiri atas dua anggota atau lebih, maka tanggung jawab tersebut berlaku secara renteng bagi setiap anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 4. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi, jika dapat membuktikan hal – hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat 5 sebagai berikut:

- a. Jika kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati – hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Direksi sebagai organ perseroan yang diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaan, dapat dipertanggung-jawabkan secara pribadi, dengan demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa Direksi Perseroan dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit.

Berkaitan dengan dapat dipailitkannya Direksi Perseroan Terbatas, Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hal – hal sebagai berikut:

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan Pemohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak

mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Dari ketentuan Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UUP, dapat diketahui bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung-renteng atas kepailitan Perseroan, jika kepailitan Perseroan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dan juga bagi anggota Direksi yang salah / lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Menurut ketentuan Pasal 104 ayat (4)

13 Munir Fuady dalam Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm 209.

anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan tersebut, jika anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahannya / kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung-jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 104 ayat 4 tersebut beban pembuktian berada di pundak anggota Direksi yang bersangkutan. Pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian menjadi kunci utama dalam menuntut pertanggung-jawaban anggota Direksi dalam kepailitan Perseroan Terbatas.

C. Simpulan

1. Pertanggung jawaban Direksi dalam kepailitan Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 104 Undang – undang No 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas.
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung-renteng atas kepailitan Perseroan, jika kepailitan Perseroan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi.
3. Beban bukti pembuktian bahwa Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan harus dibuktikan oleh Direksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi Subhan, M., 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Surabaya: Kencana.
- Jono, 2007. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Total Media.
- Suhardo, Ety, S., 2009, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Widjaya, Gunawan, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi, dan Komisaris Perseroan*, Jakarta: Forum Sahabat.
- Widjaya, Gunawan, 2005 *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, 2003, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2003, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.
- Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.